



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hutan dan/atau lahan merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa agar terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang dan tata hijau yang dapat memenuhi persyaratan sebagai daerah yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta dalam upaya penanggulangan masalah pencemaran udara di wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu untuk mengatur kembali tentang pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan Lingkungan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4076);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pohon pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN / ATAU LAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar selanjutnya disebut BLH adalah badan yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut BPBD adalah badan yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
7. Lahan adalah suatu hamparan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan berdasarkan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
10. Pengendalian adalah upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan serta makhluk hidup lainnya.
12. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
13. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
14. Pemulihan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
15. Pembakaran adalah kegiatan pembakaran vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang terencana dan terkendali.
16. Kebakaran adalah suatu keadaan terbakarnya vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang tidak terencana dan tidak terkendali.
17. Asap adalah polutan udara yang dihasilkan atau terjadi dari pembakaran atau kebakaran.
18. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
19. Dampak asap adalah akibat yang ditimbulkan dari asap yang mengganggu penghidupan dan kehidupan beserta lingkungannya.
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati yang dapat ditenggang.
22. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
23. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti, perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.
24. Pohon adalah semua jenis pohon hidup berkayu keras yang dalam pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm diukur pada ketinggian 1,5 meter dari pucuk akar/pangkal batang telah mencapai ketinggian 3 meter sampai tajuk pohon.
25. Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun berbatang basah, berketinggian dan berdiameter kecil.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

27. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 28. IUPHHK-HA adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.
 29. IUPHHK-HT adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam.
 30. Kearifan Lokal adalah pengetahuan hidup dan perikehidupan yang diwariskan oleh leluhur sepanjang zaman.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang baik sengaja maupun tidak sengaja membakar hutan, lahan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.
 3. Pasal 3 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan/atau lahan sekitarnya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pada saat atmosfir wilayah kota ditutupi oleh kabut asap tebal, orang dan/atau Badan Hukum dilarang membakar sampah yang berpotensi meningkatkan kepekatan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan permukiman.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembakaran hutan dan atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan (dihindari) kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang di berikan secara berjenjang dari RT/RW, Pambakal, Camat dan Bupati.
- (2) Pembakaran sampah domestik, sampah kota dan sampah konstruksi serta sampah industri yang dapat menimbulkan pencemaran udara harus dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pembakaran, areal lahan yang akan dibakar harus diberi batas atau sekat bakar keliling dengan lebar minimal 3 meter dan bersih dari biomas yang berpeluang sebagai media menyalurkan api ke luar areal.
- (2) Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api memadai, yaitu seperti air yang dibungkus dengan plastik (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, penyemprot air dari bambu, pemukul dari pohon kecil atau ranting berdaun, dan lain-lain.
- (3) Titik memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang berlawanan dengan arah angin.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan hukum yang melakukan pembakaran lahan, harus menjaga dan menunggu pembakaran tersebut sampai api benar-benar padam.

8. Ketentuan Pasal 9 di hapus.

9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 9A

Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan hutan Negara, kawasan hutan area konsesi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), kawasan perkebunan, dan lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang.

Pasal 9B

- (1) Masyarakat disekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di lahan dan/atau hutan yang patut diduga dapat mengakibatkan kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat.
- (3) Para pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Para pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi dan memantau adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan dan melaporkannya ke aparat pemerintah terdekat.

- (5) Para pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan lahan dan/atau kebun/hutan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 9C

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. Sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran lahan dan/atau hutan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau lahan;
- f. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- g. Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;

Pasal 9 D

- (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kabakaran lahan dan/atau hutan meliputi:
 - a. System peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

10. BAB III Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.

11. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Setiap kegiatan yang menimbulkan dampak asap akibat kebakaran dan/atau pembakaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan kebakaran dan meminimalkan dampak asap serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam hal teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) belum ditetapkan maka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Pertama
Identifikasi

Pasal 16A

- (1) Guna mengetahui penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan pembakaran hutan dan/atau lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi areal bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh SKPD terkait bertahap dari tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten yang prosedur pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Camat dan Bupati untuk diambil alternatif tindakan pengamanan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 16B

- (1) Atas dasar identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang menguasai dan/atau memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan Negara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan dan/atau lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Judul BAB V diubah sehingga judul BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

17. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerahnya.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan :

- a. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- b. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

19. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA PELESTARIAN POHON

Bagian Pertama Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pasal 19A

- (1) SKPD yang terkait dalam penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggungjawab serta kemampuannya dalam rangka pembinaan untuk mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai kelembagaan adat serta kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) SKPD terkait memfasilitasi pembentukan Tim Kendali Dampak Lingkungan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (TKDL-KHL) yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal 19B

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha diwajibkan menanam pohon pelindung dan tanaman hias pada jalur hijau sepanjang jalan dan sungai, halaman kantor, pertamanan dan lapangan, pekarangan rumah, jalan lingkungan, tempat parkir, plaza, halaman hotel/losmen, halaman pertokoan/ruko, dan halaman tempat ibadah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pohon/tanaman dan mekanisme penanaman pohon/tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19C

- (1) Pemilik tanah-tanah yang masih kosong atau belum dibangun diwajibkan untuk memelihara dan menjaga kebersihannya serta menghijaukan lahan tersebut.
- (2) Setiap pengembang permukiman wajib menyediakan lahan untuk kebutuhan RTH publik sebesar 20 % dari luas lahan yang dikembangkan.
- (3) Setiap pengembang pertokoan/tempat usaha wajib menyediakan lahan untuk kebutuhan RTH publik sebesar 20 % dari luas lahan yang dikembangkan.

Pasal 19D

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki binatang ternak dan/atau bergerak dibidang peternakan, wajib menjaga binatang ternaknya agar tidak merusak pohon pelindung atau tanaman hias sebagaimana dimaksud Pasal 19B ayat (1).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan pemangkasan atau penebangan pohon pelindung di tempat tertentu tanpa Izin Pejabat yang berwenang.
- (3) Izin pemangkasan atau penebangan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
 - a. penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
 - c. pemangkasan atau penebangan pohon pelindung yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

I. UMUM

Masalah Lingkungan Hidup, terutama kerusakan dan pencemaran akibat kebakaran hutan dan/atau lahan senantiasa menjadi isu penting baik di tingkat internasional maupun nasional. Kondisi lingkungan di Kabupaten Banjar menunjukkan tanda-tanda peningkatan kerusakan dan pencemaran akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Berkembangnya hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk, dan pola hidup masyarakat yang memerlukan sumber daya semakin meningkat di atas keterbatasan sumber daya yang ada.

Berbagai gangguan lingkungan ini mempunyai ciri yang sama, yaitu bahwa faktor manusialah yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan ini. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam kondisi yang demikian maka peran pemerintah sangat diperlukan. Pengendalian Kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran dan kebakaran hutan dan/atau lahan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan kesehatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

Untuk mencegah hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut masalah pembakaran hutan dan/atau lahan tersebut, sehingga aktifitas pembakaran hutan dan/atau lahan yang menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Kabupaten Banjar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 19 A

Cukup Jelas

Pasal 19 B

Cukup Jelas

Pasal 19 C

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Lahan untuk kebutuhan RTH Publik 20 % dari luas lahan yang dikembangkan termasuk Fasum dan Jalan.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 19 D

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Tempat tertentu adalah lokasi jalur hijau, Daerah Milik Jalan (DMJ), taman kota, hutan kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, kawasan perindustrian, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, lingkungan perhotelan dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH

NIP.19751108.199903.2.005

